

SADAR DAN TAAT HUKUM SEJAK DINI DAN PAHAM TERHADAP PRAKTIK DALAM MENGGUNAKAN CANVA DI SMAN 2 SINGARAJA-BALI

I.N.Surata¹, N.Y.Mariadi¹, I.G.A.W.Sena¹, I.K.K.Arta¹, N.K.D.Miantari¹, P.A. Pratama²

ABSTRAK

Siswa dan Siswi SMAN 2 Singaraja yang beranjak dewasa, yang tentunya masih tidak teguh pendirian, apalagi Anak muda sebagai agen perubahan dan menentukan arah perkembangan bangsa dan negara nantinya maka harus memahami hukum terkait dengan bagaimana mempunyai etika dalam berperilaku dan etika dalam menggunakan media sosial, tidak melakukan bullying dikalangan siswa dan siswi serta mampu memahami secara teori penggunaan teknologi dengan baik menurut ilmu teknologi informasi, maka SMAN 2 Singaraja dalam melakukan pembinaan kepada siswa dan siswi, sehingga membutuhkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk ikut serta membantu SMAN 2 Singaraja dalam melakukan pembinaan kepada Siswa dan Siswi. Akhir kegiatan penyuluhan hukum ini para peserta dari Siswa dan Siswi SMAN 2 Singaraja dapat mewujudkan sadar dan taat hukum sejak dini dan paham terhadap praktik dalam menggunakan canva.

Kata Kunci : Siswa/siswi, sadar dan taat hukum sejak dini, canva

ABSTRACT

Students of SMAN 2 Singaraja who are growing up, who of course are still not firm in their stance, especially young people as agents of change and determining the direction of development of the nation and state in the future must understand the laws related to how to have ethics in behavior and ethics in using social media, no bullying among students and being able to understand theoretically the use of technology well according to information technology science, then SMAN 2 Singaraja in providing guidance to students and female students, so it requires cooperation with third parties to participate in helping SMAN 2 Singaraja in providing guidance to students and female students. At the end of this legal education activity, the participants from SMAN 2 Singaraja students were able to become aware and obey the law from an early age and understand the practice of using Canva.

Keywords: *Students, be aware and obey the law from an early age, Canva*

1. PENDAHULUAN

Siswa dan Siswi SMAN 2 Singaraja yang beranjak dewasa, yang tentunya masih tidak teguh pendirian, apalagi Anak muda sebagai agen perubahan dan menentukan

¹ Dosen Tetap Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti

² Dosen Tetap Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti

arah perkembangan bangsa dan negara nantinya maka harus memahami hukum terkait dengan bagaimana mempunyai etika dalam berperilaku dan etika dalam menggunakan media sosial dikalangan siswa dan siswi serta mampu memahami secara teori penggunaan teknologi dengan baik menurut ilmu teknologi informasi, maka SMAN 2 Singaraja dalam melakukan pembinaan kepada siswa dan siswi, sehingga membutuhkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk ikut serta membantu SMAN 2 Singaraja dalam melakukan pembinaan kepada Siswa dan Siswi. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti adalah salah satu pihak yang dijadikan mitra kerja sama oleh SMAN 2 Singaraja, melalui surat pernyataan Kesepakatan Bersama antara Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti dengan SMAN 2 Singaraja. Maka Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti memiliki kewajiban untuk ikut serta membantu melakukan pembinaan kepada siswa dan siswi SMAN 2 Singaraja melalui Penyuluhan Hukum.

Kurangnya pemahaman siswa dan siswi SMAN 2 Singaraja khususnya tentang aturan hukum terkait kenakalan remaja. Begitu pula kurang bijak menggunakan media sosial, terkadang kurang beretika dalam memposting suatu informasi. Terkadang informasi yang di dapatkan oleh masyarakat (kabar angin), belum pasti kebenarannya sudah di posting di media sosial, sehingga dari postingan tersebut menimbulkan suatu permasalahan, apalagi postingan di media sosial tersebut menyangkut nama sekolah dan data yang diinformasikan tidak benar atau tidak valid. Terlebih lagi akun yang memposting informasi tersebut menggunakan akun palsu.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja pada Semester Ganjil tahun 2024/2025 yang di laksanakan di Ruang Aula SMAN 2 Singaraja pada hari Selasa, 5 November 2024 pada Pukul 12.30 Wita s/d 15.30 Wita, beralamat di JL. SRIKANDI SGR, Baktiseraga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng Prov. Bali.

Sesuai dengan kesepakatan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh Siswa/siswa SMAN 2 Singaraja , materi yang diberikan adalah berkaitan dengan tema “sadar dan taat hukum sejak dini dan paham terhadap praktik dalam menggunakan canva.” Para Pemateri adalah sebagai berikut :

1. I Nyoman Surata, S.H.,M.Hum dengan materi tentang “Kenakalan Remaja”
2. Ni Ny. Mariadi, S.H.,M.H dengan materi tentang “Balap Liar”
3. I Gede Arya Wira Sena, S.H., M.Kn dengan materi tentang “Bullying”

4. I Komang Kawi Arta, S.H., M.Kn dengan materi tentang “ Penggunaan media sosial dalam undang-undang ITE”
5. Ni Kadek Diah Miantari, S.H., M.H dengan materi tentang “Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika ”
6. I Putu Aditya Pratama,S.Kom.,M.Kom dengan materi tentang “Pelatihan Canva ”



Gambar.1 Situasi pada saat penyuluhan hukum

Ada beberapa hal pertanyaan dari peserta penyuluhan hukum yang disampaikan kepada narasumber, antara lain sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja solusi meminimalisir?
2. Apa Sanksi balap liar yang dilakukan oleh remaja?
3. Macam-macam Bullying dan cara mengatasi Bullying di sekolah?
4. Apa saja Perbuatan yang dilarang dalam menggunakan media sosial dan solusi agar terhindar dari hal yang terlarang tersebut !
5. Apa menjadi dampak penggunaan dan peredaran narkoba?
6. Apa perbedaan canva Free dengan canva pendidikan?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 3.1 Kenakalan remaja yang terjadi semakin mengarah kepada perbuatan kriminal. Untuk memahami dan kemudian dapat diambil tindakan terhadapnya perlu diketahui sebab-sebab dan faktor yang melatarbelakangi kenakalan remaja tersebut. Parawangsa dan Nasution menyatakan bahwa penyebab kenakalan remaja dibagi atau dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu ³:

³ Fitri Afrita1 dan Fadhilla Yusri. 2023. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja”. *Educativo: Jurnal Pendidikan*. Vol.2–No.1, Mei 2023.

1. Faktor-faktor di dalam diri anak itu sendiri, yaitu *predisposing factor*, lemahnya pertahanan diri, kurangnya kemampuan penyesuaian diri, dan kurangnya dasar-dasar keimanan di dalam diri remaja.
2. Faktor-faktor di lingkungan rumah tangga, yaitu remaja kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orangtua, lemahnya keadaan ekonomi orangtua (terutama di desa-desa), dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis.
3. Faktor-faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat, yaitu kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen, masyarakat yang kurang memperoleh pendidikan, kurangnya pengawasan terhadap remaja, dan pengaruh norma-norma baru dari luar.
4. Faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sekolah, yaitu faktor guru, faktor asilitas pendidikan, norma-norma pendidikan dan kekompakkan guru, dan kekurangan guru.

Sofyan S. Willis menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja sebagai berikut ⁴:

1. Faktor-faktor internal yang menyebabkan timbulnya kenakalan remaja.
 - a. *Predisposing factor*, yaitu faktor kelainan yang dibawa sejak lahir seperti cacat keturunan fisik maupun psychis.
 - b. Kurangnya pengawasan diri terhadap pengaruh lingkungan.
 - c. Lemahnya kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan.
 - d. Kurangnya pengetahuan dasar keagamaan di dalam diri, sehingga sulit untuk mengukur dan memilih norma luar atau norma baik di lingkungan masyarakat.
2. Faktor-faktor kenakalan yang berasal dari lingkungan keluarga:
 - a. Anak kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya.
 - b. Lemahnya keadaan ekonomi.
 - c. Lingkungan kehidupan keluarga yang kurang harmonis.
3. Faktor-faktor kenakalan remaja dari lingkungan:
 - a. Kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen.

⁴ Marwan Setiawan. 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. Bogor: Galia Indonesia.

- b. Kurangnya pendidikan dalam masyarakat.
 - c. Tidak adanya pengawasan terhadap remaja.
 - d. Pengaruh aturan-aturan yang baru dari luar.
4. Faktor-faktor kenakalan remaja yang bersumber dari sekolah:
- a. Faktor guru.
 - b. Faktor fasilitas pendidikan.
 - c. Norma-norma pendidikan dan kekompakan guru.
 - d. Kekurangan guru.

Peran keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, dalam mentransfer nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi norma dan etika bermasyarakat, Meningkatkan peran lembaga pendidikan formal dan informal sebagai pusat pengembangan budaya dan pembentukan budi pekerti, Mendorong dan mendukung pembentukan organisasi-organisasi kepemudaan dan aktivitasnya yang positif.

3.2 Jika dilakukan secara sengaja, berlaku ketentuan pidana berikut:

- Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan **Pasal 12 ayat (1) UU 38/2004**, dipidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp1.5 miliar.
- Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan **Pasal 12 ayat (2) UU 38/2004**, dipidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp500 juta.
- Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan **Pasal 12 ayat (3) UU 38/2004**, dipidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp200 juta.

Sedangkan jika dilakukan karena kelalaiannya, berlaku ketentuan pidana :

- Setiap orang yang karena kelalaiannya, melakukan perbuatan pasal 12 ayat (1) UU 38/2004, dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 300 Juta.
- Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (2) UU 38/2004, dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 200 Juta
- Setiap Orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (3) UU 38/2004, dipidana kurungan paling lama 12 hari atau denda paling banyak 120 juta

3.3 Macam-macam Bullying :

- Bullying Secara Sosial : menyebarkan rumor yang belum pasti hingga mengajak untuk menjauhi seseorang
- Bullying secara fisik : Melibatkan kontak fisik antar pelaku dan korban
- Cyber Bullying : memberikan komentar kasar, mengancam hingga menyakiti dengan kata-kata yang ditulis di internet atau media sosial
- Bullying secara verbal : tak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati

Tanda-tanda anak di bully adalah sebagai berikut :

- Malas pergi ke sekolah
- Sering sakit secara tiba-tiba, bisa berpura-pura sakit atau sakit karena banyak pikiran
- Nilai mata pelajaran merosot
- Banyak barang yang hilang dan atau rusak
- Sulit untuk berteman dengan orang baru
- Ada tanda fisik, seperti memar atau luka

Untuk meminimalisir bullying disekolah adalah dilakukan komitmen antar seluruh warga sekolah dan komitmen menindak tegas terjadinya bullying dan menegakan aturan disiplin sekolah agar siswa/siswa taat pada aturan dan bisa meminimalisir bullying di sekolah.

3.4 Perbuatan yang dilarang dalam menggunakan media sosial adalah sebagai berikut :

- Mendistribusikan dan mentransmisikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, serta memiliki muatan pemerasaan dan pengancaman
- Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
- Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan
- Manipulasi, penciptaan,perbuatan penghinaan, pengerusakan informasi elektronik dan/atau dokumentasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah dataotentik
- Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milikorang lain.

Ketika perbuatan larangan tersebut dilakukan akan mengakibatkan pidana denda dan pidana penjara sesuai dengan UU ITE, sehubungan dengan hal tersebut tentu memerlukan solusi agar benar menggunakan media sosial, yaitu :

- Bijak dalam menggunakan teknologi
- Bijak dalam menerima informasi melalui media sosial
- Bijak dalam mentransfer informasi
- Menjadi generasi yang ceras, kritis, inovatif dan kreatif
- Menjadi pribadi yang taat hukum

3.5 Kejahatan Narkotika dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* dikarenakan dampaknya yang sangat luas, hampir kesemua lini kehidupan manusia. Tidak hanya dampak sosial tetapi juga dampak hukum yang diakibatkan dari perbuatan penyalahgunaan narkotika. Dampak hukum yang dimaksud, diantaranya:

a. Pidana bagi pelaku

Kelompok penyalahguna narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu: Kelompok Pengedar, Kelompok Penyalahguna dan Kelompok Pecandu. Kelompok Pengedar dikenakan ancaman pidana lebih berat, bahwa ada ancaman minimal dan maksimal serta diakumulasikan dengan pidana denda. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kelompok pengedar ini diatur Pasal 111 s/d Pasal 126. Sedangkan untuk penyalahguna diatur dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dan Pecandu diatur dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009.

b. Pemicu tindak pidana lainnya

Tindak Pidana Narkotika umumnya tidak bisa terlepas dari tindak pidana lainnya, baik sebagai pemicu maupun menjadi lanjutan dari tindak pidana narkotika. Tindak pidana pemicu dari tindak pidana narkotika, misalnya: penyalahgunaan minuman keras, seks bebas, tawuran dan lain-lain. Sedangkan tindak pidana yang umumnya menjadi lanjutan dari tindak pidana narkotika, misalnya: pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan, korupsi bahkan sampai pada tindak pidana pembunuhan dan lain-lain.⁵

⁵ Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2023 telah mengundang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

3.6 Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen dan konten visual lainnya. Ada dua jenis canva yaitu; Canva Free adalah cocok untuk kebutuhan desain umum, seperti poster, infografis, dan media sosial. Canva gratis menyediakan templat, elemen desain, dan alat yang mudah digunakan, sedangkan Canva Pro memberikan akses ke fitur dan alat yang lebih premium template premium seperti; fitur hapus background yang lebih mudah fitur fitur AI. Canva untuk Pendidikan berbeda dengan Canva biasa dalam hal: Sasaran pengguna: Canva ditujukan untuk siapa saja, termasuk individu, profesional, bisnis, dan organisasi non-pendidikan, sedangkan Canva untuk Pendidikan dirancang khusus untuk pendidik dan siswa. Akses: Canva untuk Pendidikan dapat diakses secara gratis oleh institusi pendidikan, sedangkan Canva biasa berbayar.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

1. Cara penanggulangan kenalan remaja adalah sebagai berikut; Meningkatkan peran keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, dalam mentransfer nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi norma dan etika bermasyarakat, Meningkatkan peran lembaga pendidikan formal dan informal sebagai pusat pengembangan budaya dan pembentukan budi pekerti, Mendorong dan mendukung pembentukan organisasi-organisasi kepemudaan dan aktivitasnya yang positif
2. Akibat dari balap liar yang menyebabkan pidana adalah tergantung pada perbuatan yang dilakukan apakah disengaja dan/atau kelalaian dan sanksinya berupa denda dan penjara.
3. Macam-macam Bullying adalah; Bullying Secara Sosial adalah menyebarkan rumor yang belum pasti hingga mengajak untuk menjauhi seseorang, Bullying secara fisik adalah Melibatkan kontak fisik antar pelaku dan korban, dan Cyber Bullying adalah memberikan komentar kasar, mengancam hingga menyakiti dengan kata-kata yang ditulis di internet atau media sosial, serta Bullying secara verbal adalah tak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati
4. Ketika perbuatan larangan tersebut dilakukan akan mengakibatkan pidana denda dan pidana penjara sesuai dengan UU ITE, sehubungan dengan hal tersebut tentu

memerlukan solusi agar benar menggunakan media sosial, yaitu, Bijak dalam menggunakan teknologi, Bijak dalam menerima informasi melalui media sosial, Bijak dalam mentransfer informasi, Menjadi generasi yang cerdas, kritis, inovatif dan kreatif, Menjadi pribadi yang taat hukum.

5. Tindak Pidana Narkotika umumnya tidak bisa terlepas dari tindak pidana lainnya, baik sebagai pemicu maupun menjadi lanjutan dari tindak pidana narkotika. Tindak pidana pemicu dari tindak pidana narkotika, misalnya: penyalahgunaan minuman keras, seks bebas, tawuran dan lain-lain. Sedangkan tindak pidana yang umumnya menjadi lanjutan dari tindak pidana narkotika, misalnya: pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan, korupsi bahkan sampai pada tindak pidana pembunuhan dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2023 telah mengundang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Canva Free adalah cocok untuk kebutuhan desain umum, seperti poster, infografis, dan media sosial. Canva gratis menyediakan templat, elemen desain, dan alat yang mudah digunakan, sedangkan Canva Pro memberikan akses ke fitur dan alat yang lebih premium template premium seperti; fitur hapus background yang lebih mudah fitur fitur AI.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrita, Fitri dan Fadhilla Yusri. 2023. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja". *Educativo: Jurnal Pendidikan*. Vol.2–No.1, Mei 2023.
- BNN. 2020. *Indeks P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)*. Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- <https://smandasingaraja.sch.id/tentang-sekolah>, diakses pada tanggal 4 Juli 2024
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Setiawan Marwan. 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. Bogor: Galia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang undang tentang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara 2024 (1), Tambahan Lembaran Negara (6905)

